

Nomor : 201 /PM.00.02/K.SB-01/10/2022

Lubuk Basung, 30 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 89 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK"
2. Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:
 - (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
 - (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
 - (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.

3. Pasal 92 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat"
4. Angka 3 dan angka 4 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 967/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik menyebutkan:
 3. Dalam hal terdapat anggota Partai Politik pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu belum dapat menunjukkan Kartu Tanda anggota (KTA) dikarenakan belum tersampainya KTA dimaksud dari Partai Politik kepada anggota Partai Politik, maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat melakukan pengulangan Verifikasi Faktual keanggotaan selama kurun waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan yaitu sampai dengan tanggal 4 November 2022.
 4. Dalam hal anggota Partai Politik menggunakan Kartu Tanda anggota (KTA) Digital atau KTA Elektronik ketika pengulangan pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas maka Verifikasi Faktual terhadap anggota tersebut diperbolehkan sesuai dengan Surat KPU Nomor 900/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penggunaan Kartu Tanda anggota (KTA) Digital atau KTA Elektronik pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dan pembuktian kebenaran identitas sebagai anggota Partai Politik pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan elemen informasi dan bentuk dari bukti keanggotaan Partai Politik meliputi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenins kelamin, dan tanggal lahir anggota Partai Politik.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip